



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian dan penanggulangan terhadap penyakit zoonosis sejalan dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu dibentuk Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Palembang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tambahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
9. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang;
2. Walikota adalah Walikota Palembang;
3. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

6. Zoonosis adalah penyakit menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya;
7. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak Negara;
8. Kejadian Luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian, kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang menjurus pada terjadinya wabah;
9. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengedintifikasian, pencegahan, tatalaksana kasus dan perbatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.

BAB II KELEMBAGAAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk komisi Pengendalian Zoonosis Kota;
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Pengendalian Zoonosis Kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Komisi Pengendalian Zoonosis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan, program, pelaksanaan dan Pengendalian Zoonosis di Kota.
- (2) Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program Pengendalian Zoonosis di Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan Arahan Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN PENGENDALIAN ZONOSIS

Bagian Kesatu Arah Kebijakan Pengendalian Zoonosis

Pasal 4

Arah Kebijakan Pengendalian Zoonosis Kota berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pengendalian Zoonosis

Pasal 5

Strategi Pengendalian Zoonosis Kota dilakukan dengan:

- a. Mengutamakan prinsip pencegahan, penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan;
- b. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program;
- c. Perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveilans, pengidentifikasian, pencegahan, tatalaksana kasus dan pembatasan penularan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dan pandemik serta permusuhan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan;
- d. Penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru;
- e. Peningkatan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penularan zoonosis;
- f. Penguatan kapasitas sumberdaya yang meliputi sumber daya manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran biaya pengendalian zoonosis;
- g. Penguatan penelitian dan pengembangan zoonosis; dan
- h. Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi, serta pihak-pihak lain.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 6

Pengendalian zoonosis dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengendalian zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengikut sertakan peran serta masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 8

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Walikota;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan laporan pengendalian zoonosis dari Kecamatan dibahas dalam sidang komisi pengendalian zoonosis kota dan disusun dalam 1 (satu) laporan pengendalian zoonosis tingkat kota;
- (3) Walikota menyampaikan laporan pengendalian zoonosis tingkat kota kepada Gubernur selaku ketua komisi pengendalian zoonosis provinsi.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, komisi pengendalian zoonosis kota dibantu oleh sekretariat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk petugas sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas selaku Wakil Ketua Harian Komisi Pengendalian Zoonosis Kota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kota mempunyai tugas memberikan arahan, bimbingan, petunjuk dan pedoman serta motivasi kepada komisi dalam rangka Pengendalian Zoonosis di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Daerah dibantu Oleh Wakil-Wakil Ketua.

Pasal 11

- (1) Ketua Harian Pengendalian Zoonosis Kota mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan operasional;
 - b. mensinergikan lintas sektor dan pemangku kepentingan serta peran masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan antar sektor dan organisasi perangkat daerah terkait; dan

- d. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengendalian zoonosis kecamatan/kabupaten untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar lintas sektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh para Wakil Ketua Harian.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Komisi Pengendalian Zoonosis Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan, menyiapkan pelaporan evaluasi dan monitoring; dan
 - b. menyusun laporan perkembangan kasus pengendalian zoonosis yang disampaikan secara berkala 3 (tiga) bulan kepada ketua komisi pengendalian zoonosis kota dan ketua komisi pengendalian zoonosis provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris.

Pasal 13

Anggota Komisi Pengendalian Zoonosis Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan bahan kajian, standar baku, strategi, jejaring dan dukungan teknis, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sektor guna mendorong Penyelenggaraan Pengendalian Zoonosis Kota;
- b. melakukan pembinaan teknis terhadap upaya pengendalian zoonosis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- c. memberikan masukan dan laporan hasil pembinaan teknis sesuai dengan fungsi masing-masing kepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Kota.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/DPA SKPD yang tersedia di masing-masing SKPD terkait serta sumber dana lainnya yang sah.

BAB V
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 15

Masa kerja Komisi Pengendalian Zoonosis Kota selama 5 (lima) Tahun dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2015

Pt. WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 - 1 - 2015

SEKERTARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



UCK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 1 .

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TANGGAL 5 Januari 2015
TENTANG
KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS KOTA PALEMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGENDALIAN
ZONOSIS KOTA PALEMBANG

- I. Ketua : Plt. Walikota Palembang
- II. Wakil ketua : 1. Wakil Walikota Palembang
2. Sekretaris Daerah Kota Palembang
- III. Ketua Harian : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palembang
- IV. Wakil Ketua Harian : 1. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang
- VI. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Palembang
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
7. Komandan Kodim Kota Palembang
8. Kapolres Kota Palembang
9. Ketua PMI Kota Palembang
10. Kepala BPBD Kota Palembang
11. Kepala Seksi Kesehatan Hewan DP2K Kota Palembang
12. Kepala UPTD Kesmavet DP2K Kota Palembang
13. Kepala UPTD Puskesmas se- Kota Palembang
14. Kepala UPTD BPP se- Kota Palembang
15. Camat se- Kota Palembang
16. Lurah se- Kota Palembang

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO